



**SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANG
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS “PAWON EMAK”
(PKK WONOGIRI EMPATI MASALAH ANAK DAN KELUARGA)
DESA SENDANG
TAHUN 2019**

KEPALA DESA SENDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan kualitas atau mutu, kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Desa Sendang perlu dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTP2A) pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sendang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTP2A) pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sendang dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);